



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/210 | JNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MISBAHU DZIKRI " Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 01/PAUD-MD/VIII/2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Tanggal 31 Agustus 2015.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara Nomor : 420/435.Sekr/2015 Tanggal 31 Agustus 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " MISBAHU DZIKRI "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : ROSMAIDAR TANJUNG, S.Pd.I
4. Alamat PAUD : Jl.Bandar Selamat I, No.04 Polo Padang
5. Kecamatan : Rantau Utara
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 03-09-2015



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara.
4. Peringgal.



DESSY ARYANY, S.H. M.Kn

NOTARIS / P.P.A.T. DIRANTAU PRAPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
NO. C-136.HT.03.01 TH. 2006
TANGGAL 20 APRIL 2006

SK. KEPALA BPN R.I
NO. 9 - XVII - P.P.A.T - 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

Kantor : Jln. Perdamean No. 16
Telp./Fax. (0624) 24635 - Rantau Prapat

AKTA

PENEGASAN PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN ISLAM MISBAHU BZIKRI

NOMOR

= 103 =

TANGGAL

25 Februari 2015

KANTOR NOTARIS / PPAT
DESSY ARYANY, S.H., M.Kn
Jl. N. PERJAMBEAN No. 16
TELP / FAX (0634) 34635
KABUPATEN LABUHAN BATU



----- AKTA PENEGASAN PENDIRIAN -----

----- YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHU DZIKRI -----

----- Nomor : 103 -----

Pada hari ini, hari **Rabu**, tanggal **25** (dua puluh lima) --
bulan **Pebruari** tahun **2015** (dua ribu lima belas), -----
pukul **11.00** WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat), -
-Berhadapan dengan saya, **DESSY ARYANY**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, -
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh
saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -

1. Tuan **HARUN HASIBUAN**, lahir di Rantau Prapat, -----
pada tanggal **23** (dua puluh tiga) bulan **Oktober** -----
tahun **1959** (seribu sembilan ratus lima puluh -----
sembilan), Warganegara Indonesia, Guru, bertempat ----
tinggal di Lingkungan Bandar Selamat I, Desa Pulo ----
Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan **1210012310590003**, --
2. Nyonya **AINUL AHDALINA POHAN**, lahir di Rantau Prapat, --
pada tanggal **22** (dua puluh dua) bulan **Maret** -----
tahun **1982** (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), -
Warganegara Indonesia, Guru, bertempat tinggal -----
di Lingkungan Bandar Selamat I, Desa Pulo Padang, ----
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, -----
Pemegang Nomor induk Kependudukan: **1210016203820004**, -
3. Nona **SRI HARIATI HASIBUAN**, lahir di Rantau Prapat, ----
pada tanggal **30** (tiga puluh) bulan **April** tahun **1992** --
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -----
Warganegara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat --
tinggal di Lingkungan Bandar Selamat I, Desa Pulo ----
Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu,
Pemegang Nomor induk Kependudukan: **1210017004920003**, -
4. Tuan **MUHAMMAD HARIS HAIBUAN**, lahir di Bandar Selamat, -
pada tanggal **27** (dua puluh tujuh) bulan **April** tahun --
1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), -
Warganegara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat --

- tinggal di Lingkungan Bandar Selamat I, Kelurahan ----
Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten -----
Labuhanbatu, pemegang Nomor induk Kependudukan: -----
1210012704890002, -----
5. Nyonya **UMMI KALSUM HASIBUAN**, lahir di Rantauprapat, --
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun
1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), -----
Warganegara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal Di Lingkungan Bandar Selamat I, ----
Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, -----
Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor induk -----
Kependudukan: **1210017112640026**, -----
6. Nyonya **MASRAH HASIBUAN**, lahir di Labuhan Bilik, -----
pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan Juli tahun -----
1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), -----
Warganegara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat -----
tinggal di Lingkungan Bandar Selamat I, Kelurahan ----
Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten -----
Labuhanbatu, pemegang Nomor induk Kependudukan: -----
1210015707540001, -----
7. Tuan **HASANUDDIN HASIBUAN**, lahir di Sirandorung, -----
pada tanggal 04 (empat) bulan Nopember tahun 1962 ----
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
Warganegara Indonesia, Petani/Pekebun, -----
bertempat tinggal di Lingkungan Bandar Selamat I, ----
Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, -----
Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor induk -----
Kependudukan: **1210010411620002**, -----
- Para penghadap untuk sementara berada di Kabupaten -----
Labuhanbatu. -----
- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa Yayasan ----
PENDIDIKAN ISLAM MISBAHU DZIKRI, berkedudukan di -----
Lingkungan Bandar Selamat I No.04, Kelurahan Pulo Padang,
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, telah ----

berjalan sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan -----
PERGURUAN MISBAHU DZIKRI, dengan Nomor: 34, tertanggal --
26 (dua puluh enam) bulan **Juni** tahun **2003** (dua ribu ----
tiga), yang dibuat oleh **KAMIL BAKTI SIREGAR, SH** Notaris, -
pembuat akta ini, namun belum dapat pengesahan dari ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----
-Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan berupa---
uang tunai -----
-Bahwa dengan tidak ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang
berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- 1) Yayasan ini bernama -----
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHU DZIKRI, -----
(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di -
Kabupaten Labuhanbatu, Kelurahan Pulo Padang, -----
Kecamatan Rantau Utara; -----
- 2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus-----
dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan. -----

----- **K E G I A T A N** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----
a.- Mendirikan Sekolah; -----
b.- Melakukan Pembinaan Olahraga; -----



tinggal di Lingkungan Bandar Selamat I, Kelurahan ----
Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten -----
Labuhanbatu, pemegang Nomor induk Kependudukan: -----
1210012704890002, -----

5. Nyonya **UMMI KALSUM HASIBUAN**, lahir di Rantauprapat, --
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun
1964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat), -----
Warganegara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal Di Lingkungan Bandar Selamat I, ----
Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, -----
Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor induk -----
Kependudukan: **1210017112640026**, -----

6. Nyonya **MASRAH HASIBUAN**, lahir di Labuhan Bilik, -----
pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan Juli tahun -----
1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), -----
Warganegara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat -----
tinggal di Lingkungan Bandar Selamat I, Kelurahan ----
Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten -----
Labuhanbatu, pemegang Nomor induk Kependudukan: -----
1210015707540001, -----

7. Tuan **HASANUDDIN HASIBUAN**, lahir di Sirandorung, -----
pada tanggal 04 (empat) bulan Nopember tahun 1962 ----
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
Warganegara Indonesia, Petani/Pekebun, -----
bertempat tinggal di Lingkungan Bandar Selamat I, ----
Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, -----
Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor induk -----
Kependudukan: **1210010411620002**, -----

-Para penghadap untuk sementara berada di Kabupaten ----
Labuhanbatu. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa Yayasan ----

PENDIDIKAN ISLAM MISBAHU DZIKRI, berkedudukan di -----
Lingkungan Bandar Selamat I No.04, Kelurahan Pulo Padang,
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, telah ----

berjalan sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan -----
PERGURUAN MISBAHU DZIKRI, dengan Nomor: 34, tertanggal --
26 (dua puluh enam) bulan **Juni** tahun **2003** (dua ribu ----
tiga), yang dibuat oleh **KAMIL BAKTI SIREGAR,SH** Notaris, -
pembuat akta ini, namun belum dapat pengesahan dari ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

-Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan berupa---
uang tunai -----

-Bahwa dengan tidak ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang
berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1) Yayasan ini bernama -----

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHU DZIKRI, -----
(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di -
Kabupaten Labuhanbatu, Kelurahan Pulo Padang, -----
Kecamatan Rantau Utara; -----

2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus-----
dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan. -----

----- **K E G I A T A N** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

a.- Mendirikan Sekolah; -----

b.- Melakukan Pembinaan Olahraga; -----



- c.- Melakukan Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan; ----
- d.- Mengadakan studi Banding; -----
- e.- Menyelenggarakan Majelis Ta'lim , Training Al Qur'an,
Seminar/Diskusi ilmiah Tentang ke-Islaman; -----
- f.- Menerbitkan Lembaran/Buletin Dakwah dan Informasi ---
mengenai dunia Islam; -----

-Sosial;

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal. -----
-sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat-----
pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal,-----
Sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah-----
Menengah Umum, Madrasah Aliyah serta Perguruan-----
Tinggi. -----
2. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal. ----
-Pendidikan anak usia dini (paud) dan kelompok-----
bermain (play group); -----
-Kursus-kursus, pendidikan kejuruan, program-----
keterampilan dan pelatihan. -----
3. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lemah-----
mental. -----
4. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo, dan-----
panti wrede, -----
5. Menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik dan-----
laboratorium. -----
6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang-----
seni dan budaya. -----
7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang-----
olah raga. -----
8. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan-----
(diklat). -----
9. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan---
ilmu pengetahuan. -----
10. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang-----
pengetahuan dan kebudayaan. -----



- **Kemanusiaan;** -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam: banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. ----
3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna-----
wisma, fakir miskin, dan gelandangan. -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah. ----
5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan-----
jenasah. -----
6. Memberikan perlindungan hak asasi manusia, -----
7. Memberikan perlindungan konsumen. -----
8. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup. ----

- **Keagamaan;** -----

1. Mendirikan sarana ibadah. -----
2. Meningkatkan pemahaman Ibadah. -----
3. Menyelenggarakan pondok pesantren, Madrasah,-----
Ibtdidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan tempat-----
pengajian. -----
4. Menyelenggarakan pendidikan agama, mengadakan-----
penelitian, seminar ceramah-ceramah dan karya-karya-
keagamaan. -----
5. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah. -----
6. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam keagamaan.-

-----**JANGKA WAKTU**-----

-----**Pasal 4**-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya. -----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 5**-----

- 1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang---
sebesar Rp. 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah). --
- 2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)---
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

- a. sumbangan-sumbangan dari para darmawan yang tidak--
mengikat; -----
 - b. Wakaf; -----
 - c. Hasil-Hasil usaha yayasan yang sah; -----
 - d. Bantuan-bantuan yang diperoleh dari pemerintah, ----
badan-badan resmi dan perusahaan-perusahaan Negara-
dan swasta; -----
 - e. hibah wasiat; dan -----
 - f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku, -----
- 3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua -----
Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau ---
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk --
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan. -----

- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
- apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina.



- Nyonya **NANDA EKA YAPITA**, lahir di Medan pada tanggal 11 (sebelas) bulan Agustus tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warganegara Indonesia, ---- bertempat tinggal di Jalan Suka Dame, Kelurahan Urung - Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor: 1222015108840004, -----

- Nona **FARIZCA AGUSTIEN BR REGAR**, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 01 (satu) bulan Agustus tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warganegara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Istiqomah Gang -- Masjid, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau ----- Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk Republik Indonesia Nomor: ----- 1210014108940006, -----

-Segera setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan isi-- dan maksud akte ini kepada para penghadap dan saksi----- saksi, maka ditandatangani akte ini oleh para----- penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. -----

-Selanjutnya Para Penghadap dan saksi-saksi membubuhkan-- sidik jari jempol kanan pada lembar tambahan yang----- disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai----- dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau Perundang- Undangan yang berlaku.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan. -----

-Minute Akta ini telah ditandatangani sebagaimana----- mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Rantauprapat,


DESSY ARYANY, S.H., M.Kn